



PUTUSAN

Nomor 1933/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak (Hadhanah) antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Penggugat,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan tempat dan tanggal lahirnya, 28 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1933/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 28 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat **PEMOHON** Menikah pada 11 Maret 2005 di Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/05/VI/2005 tanggal 11 Maret 2005.

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- 1) ANAK(perempuan), umur 15 Tahun
- 2) ANAK(laki-laki), umur 7 Tahun
- 3) ANAK(laki-laki) umur 5 tahun

3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Ternate berdasarkan Akta Cerai Nomor 0290/AC/2020/PA.Tte.

4. Bahwa saat ini anak yang bernama **ANAK** berada dalam penguasaan Penggugat dan **ANAK** dan **ANAK** berada dalam penguasaan Tergugat.

5. Bahwa Tergugat membatasi pertemuan Penggugat dengan anaknya

6. Bahwa Tergugat telah membuat surat kesepakatan dengan Penggugat tentang Hak Asuh Anak, jika ketiga anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat (bukti surat terlampir).

7. Bahwa Penggugat khawatir jika anak yang masing-masing bernama **ANAK** dan **ANAK** masih diasuh oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak dapat mendidik anaknya dengan baik sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak yang masing-masing bernama **ANAK** dan **ANAK** berada di bawah hadhanah Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tetapi mengirim jawaban yang berisi eksepsi tentang kewenangan mengadili (Relative Competensie);

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat at yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 16 September 2020 yang isinya selain mengajukan jawaban membantah gugatan, juga mengajukan eksepsi yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa berdasarkan tempat kediaman Tergugat bersama anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah berada di Ternate, maka gugatan harus diajukan pada alamat Tergugat, maka gugatan yang diajukan Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Ternate;

Dengan demikian Tergugat mohon untuk menerima eksepsi Tergugat tersebut;

Bahwa Tergugat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat tertanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan perkara diajukan di Pengadilan Agama Makassar karena Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat terhadap perkara ini harus diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terkait tempat tinggal Tergugat tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi relatif dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp260.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp376.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor